



P U T U S A N
Nomor 19/PID.B/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NOPI APRIYANSYAH Bin MAT EDRUS
2. Tempat lahir : Sri Agung
3. Umur/tgl.lahir : 22 tahun / Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sri Agung RT/RW Kampung Komerling Agung
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
1. Nama lengkap : GELY SAPUTRA Bin MUHAMMAD HASAN NASIR
2. Tempat lahir : Negara Nabung
3. Umur/tgl.lahir : 23 tahun / 26 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 001/001 Kampung Negara Nabung
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Para Terdakwa di Persidangan di tidak dampingi oleh Penasehat Hukumnya meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada Para Terdakwa

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 1 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 30 Januari 2019 Nomor : 19/Pen.Pid.B/2019/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 Januari 2019 Nomor : 19/Pen.Pid.B/2019/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NOPI APRIYANSYAH Bin MAT EDRUS dan Terdakwa II GELY SAPUTRA Bin MUHAMMAD HASAN NASIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NOPI APRIYANSYAH Bin MAT EDRUS dan Terdakwa II GELY SAPUTRA Bin MUHAMMAD HASAN NASIR, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa I NOPI APRIYANSYAH Bin MAT EDRUS dan Terdakwa II GELY SAPUTRA Bin MUHAMMAD HASAN NASIR berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa I NOPI APRIYANSYAH Bin MAT EDRUS dan Terdakwa II GELY SAPUTRA Bin MUHAMMAD HASAN NASIR tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos oblong warna kuning bertuliskan 91 ARMANI EM;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit kulit warna hitam coklat bertuliskan MY TRIP;
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk KYT yang terdapat goresan benda tajam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I NOPI APRIYANSYAH Bin MAT EDRUS dan Terdakwa II GELY SAPUTRA Bin MUHAMAD HASAN NASIR bersama-sama dengan FERI APRIYANSYAH (Daftar Pencarian Orang) dan AGUS APRIYADI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2018 bertempat di Jalan Bulaan Kebun Singkong dan Alkasia Kamp. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I NOPI APRIYANSYAH Bin MAT EDRUS dan Terdakwa II GELY SAPUTRA Bin MUHAMAD HASAN NASIR dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 05.30 Wib ketika Saksi SUPANJI Bin SAIMUN mengantarkan temannya yang bernama saksi WATI MAYA SARI Binti SAMIRAN untuk bekerja di PT. AGRO Gunung Batin didalam perjalanan sesampainya di Jalan Bulaan Kebun Singkong dan Alkasia Kamp. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah laju kendaraannya diberhentikan oleh Terdakwa I NOPI APRIYANSYAH Bin MAT EDRUS dan Terdakwa II GELY SAPUTRA Bin MUHAMAD HASAN NASIR bersama-sama dengan FERI APRIYANSYAH (Daftar Pencarian Orang) dan AGUS APRIYADI (Daftar Pencarian Orang) yang pada saat itu sedang memberhentikan Mobil colt

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel warna kuning hitam yang bermuatan pasir setelah itu sepeda motor Honda Beat warna merah putih 2018 NOPOL BE 3495 IV An. SUPANJI Noka: MH1JM1114JK707625 NOSIN JM11E-1692576 yang dikendarai Saudara SUPANJI Bin SAIMUN dan WATI MAYA SARI Binti SAMIRAN menghampiri dan langsung mencabut kunci kontak dan menodong Saudari WATI MAYA SARI dengan sebilah senjata tajam jenis laduk sambil berkata " MINTA DUIT , ROKOK " yang kemudian oleh Saksi WATI MAYA SARI Binti SAMIRAN diberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan datanglah salah seorang teman pelaku yang langsung merogoh Saku celana Saksi WATI MAYA SARI Binti SAMIRAN dan mengambil Handphone serta dompet miliknya, selanjutnya saksi SUPANJI Bin SAIMUN melakukan perlawanan ketika sepeda motor Honda Beat warna merah putih 2018 NOPOL BE 3495 IV An. SUPANJI Noka: MH1JM1114JK707625 NOSIN JM11E-1692576 miliknya hendak diambil namun dibacok menggunakan senjata tajam ke helm yang digunakan karena merasa keselamatan terancam saksi SUPANJI Bin SAIMUN melepaskan sepeda motornya dan dibawa pergi oleh pelaku beserta barang barang milik Saksi WATI MAYA SARI Binti SAMIRAN kearah Kamp. Fajar Bulan.;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I NOPI APRIYANSYAH Bin MAT EDRUS dan Terdakwa II GELY SAPUTRA Bin MUHAMAD HASAN NASIR bersama-sama dengan FERI APRIYANSYAH (Daftar Pencarian Orang) dan AGUS APRIYADI (Daftar Pencarian Orang) tersebut mengakibatkan saksi SUPANJI Bin SAIMUN dan saksi WATI MAYA SARI Binti SAMIRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa Terdakwa I NOPI APRIYANSYAH Bin MAT EDRUS dan Terdakwa II GELY SAPUTRA Bin MUHAMAD HASAN NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Supanji Bin Saimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana para Terdakwa bersama dengan Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) mengambil secara pasak paksa barang dan uang tanpa seijin pemilik;

- Bahwa kejadian pengambilan barang dan uang secara paksa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Bulaan Kebun Singkong dan Alkasia Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa para Terdakwa bersama dengan Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih 2018 NOPOL BE 3495 IV, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y71 warna putih (082289987007) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan SIM C An. Supanji, STNK sepeda motor BE 3495 IV An. Supanji, uang tunai kurang lebih 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi;

- Bahwa kejadian tersebut berawal Pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB ketika saksi mengantarkan temannya yang bernama saksi Wati Maya Sari untuk bekerja di PT. AGRO Gunung Batin didalam perjalanan sesampainya di Jalan Bulaan Kebun Singkong dan Alkasia Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah laju kendaraannya diberhentikan oleh Terdakwa I Nopi Apriyansyah dan Terdakwa II Gely Saputra bersama-sama dengan Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) yang pada saat itu sedang memberhentikan Mobil colt Diesel warna kuning hitam yang bermuatan pasir setelah itu sepeda motor Honda Beat warna merah putih 2018 NOPOL BE 3495 IV yang dikendarai saksi dan saksi Wati Maya Sari dihampiri dan langsung mencabut kunci kontak dan menodong saksi Wati Maya Sari dengan sebilah senjata tajam jenis laduk sambil berkata “*minta duit, rokok*” yang kemudian oleh saksi Wati Maya Sari diberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan datanglah salah seorang teman pelaku yang langsung merogoh saku celana saksi Wati Maya Sari dan mengambil Handphone serta dompet miliknya, selanjutnya saksi melakukan perlawanan ketika sepeda motor Honda Beat warna merah putih 2018 nomor Polisi BE 3495 IV milik saksi hendak diambil namun dibacok menggunakan

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam ke helm yang digunakan karena merasa keselamatan terancam saksi melepaskan sepeda motornya dan dibawa pergi oleh pelaku beserta barang barang milik saksi Wati Maya Sari kearah Kampung Fajar Bulan dan atas kejadian tersebut saksi dan saksi Wati Maya Sari kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi diambil saksi berusaha melawan dengan mempertahankan sepeda motor milik saksi akan tetapi para pelaku terus memukuli dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi sehingga saksi tidak berdaya dan tidak bisa mempertahankan barang milik saksi, dan pada saat handphone milik saksi Wati Maya Sari diambil saksi Wati Maya Sari berusaha melawan dengan mempertahankan handphone milik saksi akan tetapi para pelaku menarik secara paksa sehingga saksi Wati Maya Sari tidak berdaya dan tidak bisa mempertahankan barang milik saksi Wati Maya Sari;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dan saksi Wati Maya Sari tidak dilukai oleh para pelaku namun pelaku sempat membacok helm standar warna merah yang saksi pakai pada saat kejadian tersebut dan tidak ada ciri-ciri khusus sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa Nopi Apriyansyah tersebut berperan saat itu yaitu berada di belakang mobil truk yang sebelumnya dihentikan oleh mereka kemudian saat saksi ikut berhenti dialah yang menyuruh saya saksi kedepan hingga akhirnya di hentikan oleh pelaku lainnya, selain itu peran mereka pun mengawasi situasi sekitar ketika pelaku lainnya mengancam dan mengambil paksa motor yang saya kendarai, peran Terdakwa Gely Saputra tersebut berperan saat itu yaitu berada di depan mobil truk yang sebelumnya dihentikan oleh mereka, mengawasi situasi sekitar ketika pelaku lainnya mengancam dan mengambil paksa motor yang saksi kendarai kemudian sempat mendorong badan saksi ketika saksi melakukan perlawanan terhadap pelaku lainnya yang belum tertangkap, peran Saudara Feri Apriyansyah (DPO) saat itu menggunakan pakaian celana jeans panjang warna biru, baju kemeja lengan panjang motif garis kotak warna abu-abu. Perannya saat itu adalah menghadang korban bersama-sama dengan Saudara Agus Apriyadi (DPO) lalu mengambil kontak motor milik saksi, mengancam menggunakan sajam jenis laduk dan meminta korban untuk turun dari sepeda motornya dan peran Saudara Agus Apriyadi (DPO) saat itu

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan pakaian celana jeans panjang warna hitam, baju kaos warna kuning dan menggunakan penutup kepala berupa topi warna coklat Perannya saat itu adalah menghadang korban bersama-sama dengan Saudara Feri Apriyansyah, lalu setelah saksi Wati Maya Sari turun dari motor dilgeledah dan diambil dompet dan Handphone saksi Wati Maya Sari, dimana saat itu korban yang laki-laki sempat melawan sehingga Saudara Agus Apriyadi (DPO) mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis laduk dan membacokan ke helm saksi sebanyak satu kali dan yang membawa sepeda motor saksi;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bergagang dan sarung warna kuning milik Saudara Feri Apriyansyah (DPO), 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bergagang dan sarung warna kuning milik Saudara Agus Apriyadi (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor milik Saudara Agus Apriyadi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor milik Saudara Feri Apriyansyah (DPO);

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan.;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) mengakibatkan saksi dan saksi Wati Maya Sari mengalami kehilangan barang dan uang serta badan memar akibat pukulan apa bial dinilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Wati Maya Sari Bin Samiran (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana para Terdakwa bersama dengan Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) mengambil secara pasak paksa barang dan uang tanpa seijin pemilik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengambilan barang dan uang secara paksa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Bulaan Kebun Singkong dan Alkasia Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih 2018 NOPOL BE 3495 IV, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y71 warna putih (082289987007) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan SIM C An. Supanji, STNK sepeda motor BE 3495 IV An. Supanji, uang tunai kurang lebih 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Supanji;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB ketika saksi Supanji mengantarkan saksi untuk bekerja di PT. AGRO Gunung Batin didalam perjalanan sesampainya di Jalan Bulaan Kebun Singkong dan Alkasia Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah laju kendaraannya diberhentikan oleh Terdakwa I Nopi Apriyansyah dan Terdakwa II Gely Saputra bersama-sama dengan Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) yang pada saat itu sedang memberhentikan Mobil colt Diesel warna kuning hitam yang bermuatan pasir setelah itu sepeda motor Honda Beat warna merah putih 2018 NOPOL BE 3495 IV yang dikendarai saksi Supanji dan saksi dihampiri dan langsung mencabut kunci kontak dan menodong saksi dengan sebilah senjata tajam jenis laduk sambil berkata "*minta duit, rokok*" yang kemudian oleh saksi diberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan datanglah salah seorang teman pelaku yang langsung merogoh saku celana saksi dan mengambil Handphone serta dompet milik saksi, selanjutnya saksi Supanji melakukan perlawanan ketika sepeda motor Honda Beat warna merah putih 2018 nomor Polisi BE 3495 IV milik saksi Supanji hendak diambil namun dibacok menggunakan senjata tajam ke helm yang digunakan karena merasa keselamatan terancam saksi Supanji melepaskan sepeda motornya dan dibawa pergi oleh pelaku beserta barang barang milik saksi kearah Kampung Fajar Bulan dan atas kejadian tersebut saksi dan saksi Supanji kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi Supanji diambil saksi Supanji berusaha melawan dengan mempertahankan sepeda motor milik saksi

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supanji akan tetapi para pelaku terus memukuli dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi Supanji sehingga saksi Supanji tidak berdaya dan tidak bisa mempertahankan barang milik saksi Supanji, dan pada saat handphone milik saksi diambil saksi berusaha melawan dengan mempertahankan handphone milik saksi akan tetapi para pelaku menarik secara paksa sehingga saksi tidak berdaya dan tidak bisa mempertahankan barang milik saksi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Supanji dan saksi tidak dilukai oleh para pelaku namun pelaku sempat membacok helm standar warna merah yang saksi Supanji pakai pada saat kejadian tersebut dan tidak ada ciri-ciri khusus sepeda motor milik saksi Supanji tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa Nopi Apriyansyah tersebut berperan saat itu yaitu berada di belakang mobil truk yang sebelumnya dihentikan kemudian saat saksi Supanji ikut berhenti lalu yang menyuruh saksi Supanji kedepan hingga akhirnya di hentikan oleh pelaku lainnya, selain itu peran mereka pun mengawasi situasi sekitar ketika pelaku lainnya mengancam dan mengambil paksa motor yang saksi Supanji kendarai, peran Terdakwa Gely Saputra tersebut berperan saat itu yaitu berada di depan mobil truk yang sebelumnya dihentikan oleh mereka, mengawasi situasi sekitar ketika pelaku lainnya mengancam dan mengambil paksa motor yang saksi Supanji kendarai kemudian sempat mendorong badan saksi Supanji ketika saksi Supanji melakukan perlawanan terhadap pelaku lainnya yang belum tertangkap, peran Saudara Feri Apriyansyah (DPO) saat itu menggunakan pakaian celana jeans panjang warna biru, baju kemeja lengan panjang motif garis kotak warna abu-abu. Perannya saat itu adalah menghadang korban bersama-sama dengan Saudara Agus Apriyadi (DPO) lalu mengambil kontak motor milik saksi Supanji, mengancam menggunakan senjata jenis laduk dan meminta saksi Supanji untuk turun dari sepeda motornya dan peran Saudara Agus Apriyadi (DPO) saat itu menggunakan pakaian celana jeans panjang warna hitam, baju kaos warna kuning dan menggunakan penutup kepala berupa topi warna coklat Perannya saat itu adalah menghadang saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari bersama-sama dengan Saudara Feri Apriyansyah, lalu setelah saksi Wati Maya Sari turun dari motor dilgeledah dan diambil dompet dan Handphone saksi Wati Maya Sari, dimana saat itu saksi Supanji sempat melawan sehingga Saudara Agus Apriyadi (DPO) mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis laduk dan membacokan ke helm

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 9 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Supanji sebanyak satu kali dan yang membawa sepeda motor saksi Supanji;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bergagang dan sarung warna kuning milik Saudara Feri Apriyansyah (DPO), 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bergagang dan sarung warna kuning milik Saudara Agus Apriyadi (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor milik Saudara Agus Apriyadi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor milik Saudara Feri Apriyansyah (DPO);

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan.;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) mengakibatkan saksi dan saksi Supanji mengalami kehilangan barang dan uang serta badan memar akibat pukulan apa bial dinilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. NOPI APRIYANSYAH Bin MAT EDRUS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang dan uang pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Bulaan Kebun Singkong dan Alkasia Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Gely Saputra, Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih 2018 NOPOL BE 3495 IV, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y71 warna putih (082289987007) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 10 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan SIM C An. Supanji, STNK sepeda motor BE 3495 IV An. Supanji, uang tunai kurang lebih Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Supanji;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Gely Saputra, Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) mengambil secara paksa barang dan uang tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Bulaan Kebun Singkong dan Alkasia Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berawal ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa Gely Saputra, Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) sedang menghentikan 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel warna Kuning bermuatan Pasir di Jalan Kampung Komerling Putih tepatnya di bulaan singkong dan akasia dengan maksud untuk meminta uang kepada sopir, namun saat itu kami melihat dibelakang Mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang yaitu saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BE 3495 IV sedang berhenti, selanjutnya Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) menghampiri dan langsung mencabut kunci kontak dan menodong saksi Supanji dengan sebilah senjata tajam jenis laduk sambil berkata "*minta duit, rokok*" yang kemudian oleh saksi Wati Maya Sari diberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan datanglah salah seorang teman pelaku yang langsung merogoh saku celana saksi Wati Maya Sari dan mengambil Handphone serta dompet milik saksi Wati Maya Sari, selanjutnya saksi Supanji melakukan perlawanan ketika sepeda motor Honda Beat warna merah putih 2018 nomor Polisi BE 3495 IV milik saksi Supanji hendak diambil namun dibacok menggunakan senjata tajam ke helm yang digunakan karena merasa keselamatan terancam saksi Supanji melepaskan sepeda motornya dan dibawa pergi oleh pelaku beserta barang barang milik saksi Wati Maya Sari kearah Kampung Fajar Bulan;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut selanjutnya kami pergi kearah Padang Ratu untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, sekira jam 08.00 WIB sampai di Kampung Tanjung Haran Padang Ratu dan bertemu dengan Saudara Mum (DPO) yang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik korban tersebut dijual seharga Rp. 2.800.000,-

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 11 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Handphone dan dompet diambil oleh Saudara Agus Apriyadi (DPO), hingga akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Gely Saputra ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Gunung Sugih untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

- Bahwa peran Terdakwa Nopi Apriyansyah tersebut berperan saat itu yaitu berada di belakang mobil truk yang sebelumnya dihentikan kemudian saat saksi Supanji ikut berhenti lalu yang menyuruh saksi Supanji kedepan hingga akhirnya di hentikan oleh pelaku lainnya serta memukul muat saksi Supanji sebanyak 1 (satu) kali, selain itu peran mereka pun mengawasi situasi sekitar ketika pelaku lainnya mengancam dan mengambil paksa motor yang saksi Supanji kendarai, peran Terdakwa Gely Saputra tersebut berperan saat itu yaitu berada di depan mobil truk yang sebelumnya dihentikan oleh mereka, mengawasi situasi sekitar ketika pelaku lainnya mengancam dan mengambil paksa motor yang saksi Supanji kendarai kemudian sempat mendorong badan saksi Supanji ketika saksi Supanji melakukan perlawanan terhadap pelaku lainnya yang belum tertangkap, peran Saudara Feri Apriyansyah (DPO) saat itu menggunakan pakaian celana jeans panjang warna biru, baju kemeja lengan panjang motif garis kotak warna abu-abu. Perannya saat itu adalah menghadang korban bersama-sama dengan Saudara Agus Apriyadi (DPO) lalu mengambil kontak motor milik saksi Supanji, mengancam menggunakan senjata jenis laduk dan meminta saksi Supanji untuk turun dari sepeda motornya dan peran Saudara Agus Apriyadi (DPO) saat itu menggunakan pakaian celana jeans panjang warna hitam, baju kaos warna kuning dan menggunakan penutup kepala berupa topi warna coklat Perannya saat itu adalah menghadang saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari bersama-sama dengan Saudara Feri Apriyansyah, lalu setelah saksi Wati Maya Sari turun dari motor dilgeledah dan diambil dompet dan Handphone saksi Wati Maya Sari, dimana saat itu saksi Supanji sempat melawan sehingga Saudara Agus Apriyadi (DPO) mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis laduk dan membacokan ke helm saksi Supanji sebanyak satu kali dan yang membawa sepeda motor saksi Supanji.;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bergagang dan sarung warna kuning milik Saudara Feri Apriyansyah (DPO), 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bergagang dan sarung warna kuning milik Saudara Agus Apriyadi (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 12 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor milik Saudara Agus Apriyadi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor milik Saudara Feri Apriyansyah (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. GELY SAPUTRA Bin MUHAMMAD HASAN NASIR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang dan uang pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Bulaan Kebun Singkong dan Alkasia Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nopi Apriyansyah, Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih 2018 NOPOL BE 3495 IV, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y71 warna putih (082289987007) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan SIM C An. Supanji, STNK sepeda motor BE 3495 IV An. Supanji, uang tunai kurang lebih Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Supanji;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nopi Apriyansyah, Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) mengambil secara paksa barang dan uang tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Bulaan Kebun Singkong dan Alkasia Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berawal ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nopi Apriyansyah, Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) sedang menghentikan 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel warna Kuning bermuatan Pasir di Jalan Kampung Komering Putih tepatnya di bulaan singkong dan akasia dengan maksud untuk meminta uang kepada sopir, namun saat itu kami melihat

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 13 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang Mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang yaitu saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BE 3495 IV sedang berhenti, selanjutnya Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) menghampiri dan langsung mencabut kunci kontak dan menodong saksi Supanji dengan sebilah senjata tajam jenis laduk sambil berkata “*minta duit, rokok*” yang kemudian oleh saksi Wati Maya Sari diberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan datanglah salah seorang teman pelaku yang langsung merogoh saku celana saksi Wati Maya Sari dan mengambil Handphone serta dompet milik saksi Wati Maya Sari, selanjutnya saksi Supanji melakukan perlawanan ketika sepeda motor Honda Beat warna merah putih 2018 nomor Polisi BE 3495 IV milik saksi Supanji hendak diambil namun dibacok menggunakan senjata tajam ke helm yang digunakan karena merasa keselamatan terancam saksi Supanji melepaskan sepeda motornya dan dibawa pergi oleh pelaku beserta barang barang milik saksi Wati Maya Sari kearah Kampung Fajar Bulan;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut selanjutnya kami pergi kearah Padang Ratu untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, sekira jam 08.00 WIB sampai di Kampung Tanjung Haran Padang Ratu dan bertemu dengan Saudara Mum (DPO) yang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik korban tersebut dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Handphone dan dompet diambil oleh Saudara Agus Apriyadi (DPO), hingga akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Nopi Apriyansyah ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Gunung Sugih untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

- Bahwa peran Terdakwa Nopi Apriyansyah tersebut berperan saat itu yaitu berada di belakang mobil truk yang sebelumnya dihentikan kemudian saat saksi Supanji ikut berhenti lalu yang menyuruh saksi Supanji kedepan hingga akhirnya di hentikan oleh pelaku lainnya serta memukul muat saksi Supanji sebanyak 1 (satu) kali, selain itu peran mereka pun mengawasi situasi sekitar ketika pelaku lainnya mengancam dan mengambil paksa motor yang saksi Supanji kendarai, peran Terdakwa tersebut berperan saat itu yaitu berada di depan mobil truk yang sebelumnya dihentikan oleh mereka, mengawasi situasi sekitar ketika pelaku lainnya mengancam dan mengambil paksa motor yang saksi Supanji kendarai kemudian sempat mendorong

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 14 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan saksi Supanji ketika saksi Supanji melakukan perlawanan terhadap pelaku lainnya yang belum tertangkap, peran Saudara Feri Apriyansyah (DPO) saat itu menggunakan pakaian celana jeans panjang warna biru, baju kemeja lengan panjang motif garis kotak warna abu-abu. Perannya saat itu adalah menghadang korban bersama-sama dengan Saudara Agus Apriyadi (DPO) lalu mengambil kontak motor milik saksi Supanji, mengancam menggunakan senjata jenis laduk dan meminta saksi Supanji untuk turun dari sepeda motornya dan peran Saudara Agus Apriyadi (DPO) saat itu menggunakan pakaian celana jeans panjang warna hitam, baju kaos warna kuning dan menggunakan penutup kepala berupa topi warna coklat. Perannya saat itu adalah menghadang saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari bersama-sama dengan Saudara Feri Apriyansyah, lalu setelah saksi Wati Maya Sari turun dari motor dilgeledah dan diambil dompet dan Handphone saksi Wati Maya Sari, dimana saat itu saksi Supanji sempat melawan sehingga Saudara Agus Apriyadi (DPO) mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis laduk dan membacokan ke helm saksi Supanji sebanyak satu kali dan yang membawa sepeda motor saksi Supanji.;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bergagang dan sarung warna kuning milik Saudara Feri Apriyansyah (DPO), 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bergagang dan sarung warna kuning milik Saudara Agus Apriyadi (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor milik Saudara Agus Apriyadi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor milik Saudara Feri Apriyansyah (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) helai kaos oblong warna kuning bertuliskan 91 ARMANI EM;
- 1 (satu) pasang sandal jepit kulit warna hitam coklat bertuliskan MY TRIP;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk KYT yang terdapat goresan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang dan uang pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Bulaan Kebun Singkong dan Alkasia Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih 2018 NOPOL BE 3495 IV, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y71 warna putih (082289987007) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan SIM C An. Supanji, STNK sepeda motor BE 3495 IV An. Supanji, uang tunai kurang lebih Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Supanji;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) mengambil secara paksa barang dan uang tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Bulaan Kebun Singkong dan Alkasia Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berawal ketika Para Terdakwa bersama dengan Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) sedang menghentikan 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel warna Kuning bermuatan Pasir di Jalan Kampung Komerling Putih tepatnya di bulaan singkong dan akasia dengan maksud untuk meminta uang kepada sopir, namun saat itu kami melihat dibelakang mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang yaitu saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BE 3495 IV sedang berhenti, selanjutnya Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) menghampiri dan langsung mencabut kunci kontak dan menodong saksi Supanji dengan sebilah senjata tajam jenis laduk sambil berkata "*minta duit, rokok*" yang kemudian oleh saksi Wati Maya Sari diberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan datanglah salah seorang teman pelaku yang langsung merogoh saku celana saksi Wati Maya Sari dan mengambil Handphone serta dompet milik saksi Wati Maya Sari, selanjutnya saksi Supanji melakukan perlawanan ketika sepeda motor Honda Beat warna merah putih 2018 nomor Polisi BE 3495 IV

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 16 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Supanji hendak diambil namun dibacok menggunakan senjata tajam ke helm yang digunakan karena merasa keselamatan terancam saksi Supanji melepaskan sepeda motornya dan dibawa pergi oleh pelaku beserta barang-barang milik saksi Wati Maya Sari ke arah Kampung Fajar Bulan;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut selanjutnya kami pergi ke arah Padang Ratu untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, sekira jam 08.00 WIB sampai di Kampung Tanjung Haran Padang Ratu dan bertemu dengan Saudara Mum (DPO) yang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik korban tersebut dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Handphone dan dompet diambil oleh Saudara Agus Apriyadi (DPO), hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Gunung Sugih untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

- Bahwa peran Terdakwa Nopi Apriyansyah tersebut berperan saat itu yaitu berada di belakang mobil truk yang sebelumnya dihentikan kemudian saat saksi Supanji ikut berhenti lalu yang menyuruh saksi Supanji kedepan hingga akhirnya di hentikan oleh pelaku lainnya serta memukul mulut saksi Supanji sebanyak 1 (satu) kali, selain itu peran mereka pun mengawasi situasi sekitar ketika pelaku lainnya mengancam dan mengambil paksa motor yang saksi Supanji kendarai, peran Terdakwa Gely Saputra tersebut berperan saat itu yaitu berada di depan mobil truk yang sebelumnya dihentikan oleh mereka, mengawasi situasi sekitar ketika pelaku lainnya mengancam dan mengambil paksa motor yang saksi Supanji kendarai kemudian sempat mendorong badan saksi Supanji ketika saksi Supanji melakukan perlawanan terhadap pelaku lainnya yang belum tertangkap, peran Saudara Feri Apriyansyah (DPO) saat itu menggunakan pakaian celana jeans panjang warna biru, baju kemeja lengan panjang motif garis kotak warna abu-abu. Perannya saat itu adalah menghadang korban bersama-sama dengan Saudara Agus Apriyadi (DPO) lalu mengambil kontak motor milik saksi Supanji, mengancam menggunakan senjata jenis laduk dan meminta saksi Supanji untuk turun dari sepeda motornya dan peran Saudara Agus Apriyadi (DPO) saat itu menggunakan pakaian celana jeans panjang warna hitam, baju kaos warna kuning dan menggunakan penutup kepala berupa topi warna coklat Perannya saat itu adalah menghadang saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari bersama-sama dengan Saudara Feri Apriyansyah, lalu

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 17 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Wati Maya Sari turun dari motor dilgeledah dan diambil dompet dan Handphone saksi Wati Maya Sari, dimana saat itu saksi Supanji sempat melawan sehingga Saudara Agus Apriyadi (DPO) mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis laduk dan membacokan ke helm saksi Supanji sebanyak satu kali dan yang membawa sepeda motor saksi Supanji.;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bergagang dan sarung warna kuning milik Saudara Feri Apriyansyah (DPO), 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bergagang dan sarung warna kuning milik Saudara Agus Apriyadi (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor milik Saudara Agus Apriyadi (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor milik Saudara Feri Apriyansyah (DPO);

- Bahwa para saksi dan para Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) mengakibatkan saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari mengalami kehilangan barang dan uang serta badan memar akibat pukulan apa bial dinilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri para Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 18 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan NOPI APRIYANSYAH Bin MAT EDRUS dan GELY SAPUTRA Bin MUHAMMAD HASAN NASIR yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 19 dari 27 hal



motor Honda Beat warna merah putih 2018 NOPOL BE 3495 IV, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y71 warna putih (082289987007) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan SIM C An. Supanji, STNK sepeda motor BE 3495 IV An. Supanji, uang tunai kurang lebih Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Bulaan Kebun Singkong dan Alkasia Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari tanpa seijin saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa handphone dan uang terhadap saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih 2018 NOPOL BE 3495 IV, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y71 warna putih (082289987007) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan SIM C An. Supanji, STNK sepeda motor BE 3495 IV An. Supanji, uang tunai kurang lebih Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Bulaan Kebun Singkong dan Alkasia Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari tanpa seijin saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) mengambil

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 20 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa barang dan uang tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Bulaan Kebun Singkong dan Alkasia Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berawal ketika Para Terdakwa bersama dengan Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) sedang menghentikan 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel warna Kuning bermuatan Pasir di Jalan Kampung Komerling Putih tepatnya di bulaan singkong dan akasia dengan maksud untuk meminta uang kepada sopir, namun saat itu kami melihat dibelakang mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang yaitu saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BE 3495 IV sedang berhenti, selanjutnya Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) menghampiri dan langsung mencabut kunci kontak dan menodong saksi Supanji dengan sebilah senjata tajam jenis laduk sambil berkata "*minta duit, rokok*" yang kemudian oleh saksi Wati Maya Sari diberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan datanglah salah seorang teman pelaku yang langsung merogoh saku celana saksi Wati Maya Sari dan mengambil Handphone serta dompet milik saksi Wati Maya Sari, selanjutnya saksi Supanji melakukan perlawanan ketika sepeda motor Honda Beat warna merah putih 2018 nomor Polisi BE 3495 IV milik saksi Supanji hendak diambil namun dibacok menggunakan senjata tajam ke helm yang digunakan karena merasa keselamatan terancam saksi Supanji melepaskan sepeda motornya dan dibawa pergi oleh pelaku beserta barang barang milik saksi Wati Maya Sari kearah Kampung Fajar Bulan; Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut selanjutnya kami pergi kearah Padang Ratu untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, sekira jam 08.00 WIB sampai di Kampung Tanjung Haran Padang Ratu dan bertemu dengan Saudara Mum (DPO) yang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik korban tersebut dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Handphone dan dompet diambil oleh Saudara Agus Apriyadi (DPO), hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Gunung Sugih untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 21 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bergagang dan sarung warna kuning milik Saudara Feri Apriyansyah (DPO), 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bergagang dan sarung warna kuning milik Saudara Agus Apriyadi (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor milik Saudara Agus Apriyadi (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor milik Saudara Feri Apriyansyah (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa barang dan uang terhadap saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari selain itu juga Para Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul kepada saksi Supanji dan melakukan ancaman kepada saksi Wati Maya Sari, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih 2018 NOPOL BE 3495 IV, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y71 warna putih (082289987007) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan SIM C An. Supanji, STNK sepeda motor BE 3495 IV An. Supanji, uang tunai kurang lebih Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Bulaan Kebun Singkong dan Alkasia Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dimana jalan tersebut biasa dilalui oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih 2018 NOPOL BE 3495 IV, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y71 warna putih (082289987007) dan 1

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 22 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan SIM C An. Supanji, STNK sepeda motor BE 3495 IV An. Supanji, uang tunai kurang lebih Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Bulaan Kebun Singkong dan Alkasia Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengambilan secara paksa barang berupa barang dan uang tersebut ada pembagian tugas dimana peran Terdakwa Nopi Apriyansyah tersebut berperan saat itu yaitu berada di belakang mobil truk yang sebelumnya dihentikan kemudian saat saksi Supanji ikut berhenti lalu yang menyuruh saksi Supanji kedepan hingga akhirnya di hentikan oleh pelaku lainnya serta memukul mulut saksi Supanji sebanyak 1 (satu) kali, selain itu peran mereka pun mengawasi situasi sekitar ketika pelaku lainnya mengancam dan mengambil paksa motor yang saksi Supanji kendarai, peran Terdakwa Gely Saputra tersebut berperan saat itu yaitu berada di depan mobil truk yang sebelumnya dihentikan oleh mereka, mengawasi situasi sekitar ketika pelaku lainnya mengancam dan mengambil paksa motor yang saksi Supanji kendarai kemudian sempat mendorong badan saksi Supanji ketika saksi Supanji melakukan perlawanan terhadap pelaku lainnya yang belum tertangkap, peran Saudara Feri Apriyansyah (DPO) saat itu menggunakan pakaian celana jeans panjang warna biru, baju kemeja lengan panjang motif garis kotak warna abu-abu. Perannya saat itu adalah menghadang korban bersama-sama dengan Saudara Agus Apriyadi (DPO) lalu mengambil kontak motor milik saksi Supanji, mengancam menggunakan senjata jenis laduk dan meminta saksi Supanji untuk turun dari sepeda motornya dan peran Saudara Agus Apriyadi (DPO) saat itu menggunakan pakaian celana jeans panjang warna hitam, baju kaos warna kuning dan menggunakan penutup kepala berupa topi warna coklat Perannya saat itu adalah menghadang saksi Supanji dan saksi Wati Maya Sari bersama-sama dengan Saudara Feri Apriyansyah, lalu setelah saksi Wati Maya Sari turun dari motor dilgeledah dan diambil dompet dan Handphone saksi Wati Maya Sari, dimana saat itu saksi Supanji sempat melawan sehingga Saudara Agus Apriyadi (DPO) mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis laduk dan

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 23 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan ke helm saksi Supanji sebanyak satu kali dan yang membawa sepeda motor saksi Supanji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para Terdakwa bersama dengan Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) pada waktu itu adalah para Terdakwa bersama dengan Saudara Feri Apriyansyah (DPO) dan Saudara Agus Apriyadi (DPO) mengambil barang dan uang dimana diantara mereka terdapat pembagian tugas, dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para Terdakwa, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka diperintahkan kepada para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos oblong warna kuning bertuliskan 91 ARMANI EM, 1 (satu) pasang sandal jepit kulit warna hitam

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 24 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat bertuliskan MY TRIP barang bukti tersebut merupakan milik para Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan tindak kejahatan serta tidak bisa digunakan kembali dan 1 (satu) buah helm warna merah merk KYT yang terdapat goresan benda tajam, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Supanji dan sudah tidak bisa digunakan kembali maka terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Para Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. NOPI APRIYANSYAH Bin MAT EDRUS dan Terdakwa II. GELY SAPUTRA Bin MUHAMMAD HASAN NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan* " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. NOPI APRIYANSYAH Bin MAT EDRUS dan Terdakwa II. GELY SAPUTRA Bin MUHAMMAD HASAN NASIR, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun;

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 25 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos oblong warna kuning bertuliskan 91 ARMANI EM;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit kulit warna hitam coklat bertuliskan MY TRIP;
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk KYT yang terdapat goresan benda tajam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS, tanggal 21 Maret 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari SENIN, tanggal 25 Maret 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh JESFRY AGUSTINUS NADAPDAP, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Putusan. Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gns. hal 26 dari 27 hal

